

Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia

Juliana Nasution¹, Annisa Javalia Hasanah², Wafiq Fitria Ashillah³, Anri Akta Perdana Siregar⁴

Universiti Islam Negeri Sumatera Utara Jl Williem Iskandar Pasar V Medan 20371, Sumatera Utara

juliananasution@uinsu.ac.id , annisajavalial00e@gmail.com , wafiqashillah234@gmail.com ,
anrisiregar456378@gmail.com

Abstrak

Penerapan good corporate governance telah menjadi isu sentral dalam mendukung pemulihan serta pertumbuhan perekonomian. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi global, perusahaan dituntut untuk dapat mengimbangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Good Corporate Governance di Indonesia. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman terhadap arti penting dan strategisnya penerapan prinsip-prinsip GCG oleh pelaku bisnis di Indonesia. Selain itu, budaya organisasi turut mempengaruhi penerapan GCG di Indonesia.

Kata kunci: GCG, Penerapan, Indonesia

Abstract

The implementation of good corporate governance has become a central issue in supporting economic recovery and growth. Along with the growth and development of the global economy, companies are required to be able to keep up. This study aims to determine the extent of the implementation of Good Corporate Governance in Indonesia. This research method is qualitative research. The results show that there is a lack of understanding of the importance and strategic importance of implementing GCG principles by business people in Indonesia. In addition, organizational culture also influences the implementation of GCG in Indonesia.

Keywords: GCG, Implementation, Indonesia

PENDAHULUAN

Perubahan era yang terjadi pada abad 21 dewasa ini, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi hal yang mendesak untuk semua organisasi, baik dalam skala besar maupun menengah. Dalam hal ini, tidak dapat dibedakan antara perusahaan besar atau menengah sekalipun memiliki sebuah konsep GCG, meskipun dalam pelaksanaannya akan berbeda-beda. Penerapan GCG ini sendiri berkaitan dengan penyaluran atau distribusi dari

kekuatan dan tanggung jawab, serta konsekuensi dan akuntabilitas pada performance atau pencapaian organisasi.

Krisis keuangan yang melanda kawasan Asia di sekitar tahun 1997-1998, di mana Indonesia termasuk di dalamnya telah dirasakan amat memberatkan kehidupan bagi semua kalangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Baird (2000) bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan corporate governance (tata kelola perusahaan) di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta. Perhatian terhadap corporate governance terutama juga dipicu oleh skandal spektakuler seperti, Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, dan lain-lain. Keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh corporate boards.

Dalam kasus-kasus yang terjadi kinerja perusahaan yang buruk disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah kegagalan perusahaan dalam melakukan pemantauan dan menentukan perencanaan strategis. Faktor lain yang menyebabkan buruknya kinerja perusahaan adalah pelanggaran terhadap etika bisnis. Seperti diketahui, budaya sogok-menyoqok, suap-menyoqok, Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang marak mewarnai praktik bisnis di Indonesia maupun di negara lainnya. Namun demikian, akibat dari krisis ekonomi yang melanda, membawa efek meningkatnya perhatian dari pemerintah, kalangan pebisnis, serta masyarakat luas pada umumnya terhadap pentingnya penerapan GCG. Penerapan GCG juga telah menjadi sebuah isu sentral dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang stabil serta sustainable dimasa yang akan datang. Di era globalisasi ini, perusahaan dituntut untuk memahami prinsip-prinsip GCG dan menerapkan good corporate governance tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Syakhroza (2000) dalam Indrayani & Nurkholis (2001), terdapat dua penyebab munculnya isu good corporate governance yaitu pertama, perubahan lingkungan yang sangat cepat dan pada akhirnya berdampak pada perubahan peta kompetisi pasar global.

Dan kedua, semakin banyak dan kompleksnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti pemasok, kreditur, investor dan pemerintah. Perkembangan kondisi ekonomi yang pesat seiring dengan era globalisasi mendorong setiap perusahaan untuk mengimbangnya. Untuk itu diperlukan adanya sistem pengolahan dan pengendalian manajerial yang tepat dari masing-masing perusahaan. Dengan adanya GCG diharapkan dapat

memberikan kontribusi positif baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Para pelaku usaha di Indonesia juga turut menyepakati bahwa penerapan good corporate governance sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu hal yang penting, hal ini dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian Letter of Intent (LOI) dengan IMF tahun 1998, yang salah satu isinya adalah pencantuman jadwal perbaikan tata kelola perusahaan di Indonesia (Sulistyanto, 2003). Hal ini kemudian melatarbelakangi lahirnya Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) tahun 1999. Pembentukan komite ini berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999. Pedoman umum GCG telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Pedoman tersebut dipublikasikan sebagai panduan bagi perusahaan di Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip GCG, termasuk rekomendasi mengenai keharusan membuat pengungkapan praktek GCG.

Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah Good Corporate Governance (GCG) kian populer. Tak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG (Daniri, 2005). Pada tahun 1999, kita melihat negara-negara di Asia Timur yang sama-sama terkena krisis mulai mengalami pemulihan, kecuali Indonesia. Harus dipahami bahwa kompetisi global bukan kompetisi antarnegara, melainkan antarkorporat di negaranegara tersebut. Jadi menang atau kalah, menang atau terpuruk, pulih atau tetap terpuruknya perekonomian satu negara bergantung pada korporat masing-masing (Moeljono, 2005). Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar. Dalam bahasa khusus, korporat kita belum menjalankan governansi (Moeljono). Survey dari Booz-Allen di Asia Timur pada tahun 1998 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks corporate governance paling rendah dengan skor 2,88 jauh di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89). Rendahnya kualitas GCG korporasi-korporasi di Indonesia ditengarai menjadi kejatuhan perusahaan-perusahaan tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Latar Belakang Good Corporate Governance

Konsep corporate governance dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari teori agensi yang berkaitan dengan fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan khususnya pada perusahaan besar yang modern. Pengertian principal dari agency theory adalah

pihak-pihak yang menyerahkan sebagian atau seluruh wealth-nya untuk dikembangkan oleh pihak lain (Ariyoto, 2000). Asumsi yang digunakan dalam teori agensi adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengambil keputusan seluruh individu bisa mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Karena itu agen yang mendapat kewenangan dari principal akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk dirinya sendiri.
2. Individu mempunyai jalan pikiran yang rasional sehingga mampu membangun ekspektasi yang tidak bias.

Dari asumsi yang dibangun oleh teori agensi, dapat dilihat adanya indikasi untuk menuduh salah satu pihak dalam mengambil kesempatan memperoleh keuntungan demi kepentingan sendiri dalam hubungan kerjasama. Teori agensi dapat dikatakan sebagai teori yang mendekati pemecahan masalah pengelolaan perusahaan modern. Namun disisi lain sebagai teori, teori agensi tidak terlepas dari berbagai kelemahan asumptif karena adanya unsur-unsur penyederhanaan atau generalisasi misalnya, peranan board of directors, efektivitas mekanisme governance (berupa market for corporate control, pinjaman, penggunaan deviden, kompensasi bagi pengelola, dan sub ordinatnya), power dalam perusahaan, serta hakekat dari kesepakatan yang dibuat. Dengan perkembangan pemikiran beberapa ahli, digunakan konsep good corporate governance dalam perusahaan. Diharapkan dengan adanya konsep ini perusahaan mampu memberikan umpan balik yang positif bagi semua pihak yang berkepentingan.

Terdapat beberapa alasan mengenai pentingnya corporate governance (Dahlan, 2003) antara lain adalah:

1. Krisis moneter yang melanda Asia
2. Meningkatnya tuntutan akuntabilitas
3. Munculnya pasar global

Definisi Corporate Governance

Good Corporate Governance menurut definisi yang diberikan Bank Dunia (World Bank) dalam Tangkilisan (2003) adalah: “Kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang, yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.”

Selanjutnya menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001) dalam Andayani (2001) mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai berikut: “Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antar pemegang saham, pengurus, pihak kreditur,

pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan.”

Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Sukrisno (2004), good corporate governance adalah : “The structure through which shareholders, directors, managers set of the board objective of the company, the means of attaining objectives and monitoring performance.”

Untuk menyelesaikan berbagai problem yang dihadapi dalam corporate governance, terutama untuk melepaskan pandangan yang sempit tentang bagaimana para pemilik modal dan manajer berhubungan satu sama lain. Definisi yang lebih luas dikatakan oleh Sullivan (2000) adalah sebagai berikut: “Corporate governance dari seperangkat kelembagaan (hukum, peraturan, kontak, dan norma-norma) yang membuat perusahaan yang mengatur dirinya sendiri (selfgoverning firms) sebagai elemen pusat dari sebuah ekonomi pasar yang kompetitif.” Yang menjadi kunci dari definisi ini adalah sektor publik dan sektor swasta harus bekerja sama untuk mengembangkan seperangkat peraturan yang mengikat keduanya dan menciptakan kondisi sebagaimana perusahaan harus mengatur dirinya sendiri. Dari beberapa definisi diatas, dengan demikian good corporate governance adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengukur perusahaan agar dapat menjalankan usahanya dengan memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan stakeholders lainnya dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang baik antara pemegang saham dan stakeholders lainnya, sehingga perusahaan dapat dikelola dengan baik dan tercipta akuntabilitas publik.

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Dalam rangka menciptakan praktik corporate governance yang baik diperlukan adanya empat prinsip dasar yaitu : transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), keadilan (fairness), tanggung jawab. Dengan transparansi maka perusahaan akan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada seluruh stakeholders. Akuntabilitas mencerminkan aplikasi sistem internal check and balance yang mencakup praktik-praktik audit yang sehat. Oleh karena itu, akuntabilitas dapat tercapai apabila tercipta pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris independen, dan direksi. Fairness atau prinsip keadilan mencakup tentang perlunya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan. Prinsip keadilan ini sangat penting terutama dalam upaya melindungi seluruh pemegang saham termasuk pemegang

saham minoritas dari kecurangan atau praktik insider yang merugikan atau keputusan-keputusan perusahaan yang merugikan kepentingan kepentingan pemegang saham minoritas.

Resposibilitas mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat, antara lain pengembangan masyarakat lingkungan (community development). Menurut Dahlan (2003) terdapat empat prinsip utama yang sering dididungkan guna mencapai good corporate governance yang efektif yaitu:

1. Prinsip Transparansi Transparansi merupakan syarat utama dalam rangka perolehan dan penggunaan informasi yang diperlukan agar bisa dilakukan koordinasi yang efesien. Tranparansi ini berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai kinerja perusahaan secara tepat waktu dan akurat. Transparansi ini ditunjukkan dengan pengungkapan informasi financial dan non financial.
2. Prinsip Fairness (Kewajaran) Prinsip fairness dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dari adanya penggelapan, transaksi internal (insider trading) atau mungkin adanya irregulatties yang lain. Prinsip ini berkaitan dengan hak legal dan konraktual dari pihak-pihak yang berkepentingan dan membantu menetapkan batas dan parameter yang berkaitan dengan tujuan perusahaan yang telah dimandatkan kepada manajemen.
3. Prinsip Responsibility (Tanggung Jawab) Prinsip ini berbicara mengenai bagaimana perusahaan bertanggung jawab kepada stakeholders atau lingkungannya.
4. Prinsip Akuntabilitas Prinsip ini merupakan kunci untuk memberikan insentif dan disiplin yang memadai bagi manajemen. Prinsip akuntabilitas ini digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi, dan komisaris.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Moleong (2005) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya penelitian perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Sekaran (2006:46), “Studi kasus meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, di mana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini.” Sedangkan menurut

Indriantoro dan Supomo (1999:26) studi kasus adalah “Penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan GCG Di Indonesia

Krisis ekonomi yang menghantam Asia telah berlalu lebih dari delapan tahun. Krisis ini ternyata berdampak luas terutama dalam merontokkan rezimrezim politik yang berkuasa di Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Ketiga Negara yang diawal tahun 1990-an dipandang sebagai “the Asian tiger”, harus mengakui bahwa pondasi ekonomi mereka rapuh, yang pada akhirnya merambah pada krisis politik. Setelah delapan tahun, sejak krisis tersebut melanda, kita sekarang dapat melihat pertumbuhan kembali Negara-negara yang amat terpuak oleh krisis tersebut. Korea Selatan yang pernah terjangkit kejahatan financial yang melibatkan para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan blue-chip, kini telah pulih. Perkembangan yang sama juga terlihat dengan Thailand maupun Negara-negara ASEAN lainnya.

Bagaimana dengan Indonesia?. Era pascakrisis ditandai dengan guncangan ekonomi berkelanjutan. Mulai dari restrukturisasi sektor perbankan, pelelangan asset para konglomerat, yang berakibat pada penurunan iklim berusaha (Bakrie,2003). Kajian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menunjukkan beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi; kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan dewan komisaris, ketiga; inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan; keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal; dan kelima, ketidak memadainya pengawasan oleh para kreditor.

Tantangan terkini yang dihadapi masih belum dipahaminya secara luas prinsip-prinsip dan praktek good corporate governance oleh komunitas bisnis dan publik pada umumnya (Daniri, 2005). Akhirnya komunitas internasional masih menempatkan Indonesia pada urutan bawah rating implementasi GCG sebagaimana dilakukan oleh Standard & Poor, CLSA, Pricewaterhouse Coopers, Moody`s Morgan, and Calper`s. Kajian Pricewaterhouse Coopers yang dimuat di dalam Report on Institutional investor Survey (2002) menempatkan Indonesia di urutan paling bawah bersama China dan India dengan nilai 1,96 untuk transparansi dan keterbukaan. Jika dilihat dari ketersediaan investor untuk memberi premium terhadap harga saham perusahaan publik di Indonesia, hasil survey tahun 2002 menunjukkan kemajuan dibandingkan hasil survey tahun 2000. Pada tahun 2000 investor bersedia membayar premium

27%, sedang di tahun 2002 hanya bersedia membayar 25% saja. Hal ini menunjukkan persepsi investor terhadap resiko tidak dijalankannya GCG, menjadi lebih baik. Secara keseluruhan urutan teratas masih ditempati oleh Singapura dengan skor 3,62, Malaysia dan Thailand mendapat skor 2,62 dan 2,19. Laporan tentang GCG oleh CLSA (2003), menempatkan Indonesia di urutan terbawah dengan skor 1,5 untuk masalah penegakan hukum, 2,5 untuk mekanisme institusional dan budaya corporate governance, dan dengan total 3,2. Meskipun skor Indonesia di tahun 2004 lebih baik dibandingkan dengan 2003, kenyataannya, Indonesia masih tetap berada di urutan terbawah di antara Negara-negara Asia. Faktor-faktor penyebab rendahnya kinerja Indonesia adalah penegakan hukum dan budaya corporate governance yang masih berada di titik paling rendah di antara Negara-negara lain yang sedang tumbuh di Asia. Penilaian yang dilakukan oleh CLSA didasarkan pada faktor eksternal dengan bobot 60% dibandingkan faktor internal yang hanya diberi bobot 40% saja. Fakta ini menunjukkan bahwa implementasi GCG di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan penegakan yang lebih nyata lagi.

Implementasi Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas Good Corporate Governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) terdapat pedoman umum good corporate governance yaitu:

1. Transparansi (Transparency)

Prinsip Dasar

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- 4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip Dasar

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- 1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- 2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- 3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.

3. Responsibilitas (Responsibility)

Prinsip Dasar

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (bylaws).
- 2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (Independency)

Prinsip Dasar

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- 1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- 2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

Prinsip Dasar

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- 1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

- 2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- 3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik.

Manfaat Good Corporate Governance

Dalam sudut pandang makro, pelaksanaan good corporate governance membawa dampak yang sangat baik terhadap masyarakat secara keseluruhan. Banyak hal positif yang bisa dicapai dengan dilaksanakannya corporate governance, secara mikro, manfaat GCG bagi perusahaan adalah efisiensi dan produktivitas (Suratman, 2000; Indrayani dan Norkholis, 2001). Hal ini sangat dibutuhkan oleh kompetisi global karena produktivitas dan efisiensi usaha adalah jawaban dalam menghadapi kompetisi global. Menurut FCGI (2003) dengan melaksanakan corporate governance, ada beberapa manfaat yang harus dipetik antara lain adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder's value dan deviden. Khusus bagi BUMN akan membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

Pendekatan Holistik

Sedikitnya terdapat dua faktor yang menyebabkan permasalahan corporate governance di Indonesia lebih serius dibandingkan dengan Negara-negara lain di Asia Timur (YPPMI,2003). Pertama, mekanisme pengendalian perusahaan Indonesia masih termasuk yang paling lemah. Pasar masih didominasi oleh sejumlah kecil konglomerat yang memiliki potensi dengan rezim kekuasaan. Baik untuk BUMN maupun perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi politik yang kuat, pengembangan strategi dan posisi kompetitif tidak didasarkan pada efisiensi dan kinerja financial, tetapi berdasarkan jaringan hubungan personal dengan struktur kekuasaan. Kedua, korupsi di Indonesia tergolong sangat akut.

Korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan dan di Lembaga lembaga peradilan membuat penegakan hukum yang terkait dengan perusahaan dan perbankan nyaris belum nampak. Belakangan mulai ada titik terang. Permasalahan selanjutnya adalah apakah implementasi GCG tanpa adanya good governance (GG) di sektor publik akan mendatangkan hasil yang maksimal. Kenyataannya, implementasi GG masih tertinggal dan dapatkah pengalaman implementasi GCG memberikan kontribusi strategic bagi GG. Bagaimana pun juga, kontribusi terkecil GCG telah nampak dalam membuat perusahaan-perusahaan multinasional, yang secara konsisten menerapkan GCG mendukung kearah hubungan internal dan eksternal yang lancar. Kedua, upaya untuk memberdayakan para pemangku kepentingan masih tertinggal di belakang. Ini terlihat nyata bila kita berpartisipasi dalam RUPS perusahaan publik.

Pemegang saham publik sering kali kurang diuntungkan oleh lemahnya kemampuan untuk memproses informasi dan minimnya pemahaman mengenai instrumen hukum yang benar. Di Korea Selatan, terdapat kelompok-kelompok penekan yang bertindak sebagai sarana check and balance atau pengendalian sosial terhadap manajemen perusahaan publik. Hingga saat ini telah ada inisiatif dari Asosiasi Dana Pensiun (ADP), Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Indonesian Mutual Funds Association, Masyarakat Investor Sekuritas Seluruh Indonesia dan organisasi-organisasi serupa lainnya dengan membentuk organisasi advokasi dan perlindungan investor, yang dinamakan dengan Lembaga Advokasi, Proxy, dan Proteksi Investor (LAPPI).

Beberapa Negara di kawasan Asia memperlihatkan adanya tren untuk menekankan pentingnya penguatan potensi pasar dan konvergensi dengan berbagai standar internasional, untuk itu, Indonesia dapat belajar dari Negara-negara lain. Namun, melihat pada kondisi saat ini, implementasi GCG tidak akan menjadi maksimal tanpa adanya upaya yang sama dari sektor publik. Karena bila kita mencermati kriteria rating lembaga-lembaga internasional seperti CLSA, S&P, Worldbank, dan ADB, terlihat bahwa faktor eksternal mendapatkan porsi 60% dalam penilaian dibandingkan faktor internal yang hanya 40%.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagus-bagusnya perusahaan kita dalam praktik governance-nya, sulit untuk mendapatkan scoring sebaik perusahaan yang memiliki praktik governance yang sama di Negara lain yang telah menerapkan public governance yang lebih baik. Reformasi good governance yang sedang berjalan ini perlu diarahkan pada upaya untuk mengubah pendekatan kepatuhan (compliance) kepada kesesuaian (conformance) dengan praktik-praktik terbaik kelas dunia sebagai wujud kesadaran akan arti penting pengelolaan perusahaan secara profesional, beretika, dan bertanggung jawab. Dalam hal bahwa reformasi good governance dan direksi sangatlah mendasar. Bahkan dapat dikatakan bahwa reformasi

good governance belum dapat dikatakan berhasil bila dalam kenyataannya dewan komisaris belum menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, dan direksi belum menyadari arti penting kepatuhan kepada standar disclosure, akunting, auditing, dan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen resiko secara efektif.

Prasyarat penting dalam implementasi GCG adalah pemetaan keadaan saat ini. Bank Dunia melalui policy recommendation of ROSC telah melakukan pemetaan. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi utama Bank Dunia:

1. Pemegang saham minoritas harus diberikan hak voting dalam proses nominasi anggota dewan komisaris dan direksi, misalnya dengan memberikan hak-hak kepada pemegang saham minoritas tanpa harus melanggar ketentuan one share one vote.
2. Perusahaan-perusahaan publik disarankan untuk memiliki komite nominasi dan remunasi. Rekomendasi ini diatur melalui pedoman pembentukan komite nominasi dan remunasi. Hal ini harus didukung oleh Bapepam dan BEJ dengan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan perusahaan publik memiliki komite nominasi dan remunasi.
3. Direkomendasikan untuk mengadopsi standar internasional dalam pelaporan keuangan. Pernyataan standar akuntansi keuangan yang ada saat ini sudah hamper sejalan dengan international accounting standard (IAS).
4. Langkah-langkah untuk dan melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.
5. Memperkuat pengawasan pasar oleh Bapepam dan BEJ. Pengembangan pengawasan pasar dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi. Bapepam dan BEJ harus mengintegrasikan sistem-sistem penga-wasan mereka, yang didukung dengan sumber daya manusia yang profesional.
6. Mengkonfirmasi tanggung jawab hukum para akuntan. Disarankan agar rancangan undang undang akuntan publik memperkuat tanggung jawab hukum para akuntan, khususnya yang terkait dengan pihak ketiga dan untuk memungkinkan tuntutan hukum terhadap para akuntan sekiranya terdapat fraud maupun kelalaian nyata.
7. Memperpendek jangka waktu penyerahan laporan tahunan. Dari semula 120 hari, dan sejak tahun 2003 telah dikurangi menjadi 90 hari.
8. Mengklarifikasi hak-hak dan akuntabilitas komisaris independen. Dalam undang perseroan terbatas, peran komisaris independen di setarakan dengan peran komisaris.
9. Merumuskan lebih jauh pedoman mengenai independensi para komisaris independent. Hal ini terkait dengan uraian tentang peran, kewajiban, dan akuntabilitas komisaris independent.

10. Agar terdapat rumusan yang jelas mengenai transaksi-transaksi yang memiliki benturan kepentingan bagi para direksi. Situasi benturan kepentingan harus diatur dalam pedoman perilaku (code of conduct) perusahaan.

KESIMPULAN

Good corporate governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Konsep ini menekankan pada dua hal yakni, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep Good Corporate Governance, yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip Good Corporate Governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Dari berbagai hasil penelitian lembaga independen menunjukkan bahwa pelaksanaan Corporate Governance di Indonesia masih sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki Corporate Culture sebagai inti dari Corporate Governance. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar, atau dengan kata lain, korporat kita belum menjalankan governansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2004). Good Corporate governance Practice in Indonesia and Malaysia. *USAHAWAN*, 116-127.
- Kresnohadi, A. (2005). Good Corporate Governance dan Konsep penegakannya di BUMN dan Lingkungannya. *Jurnal ekonom*, 24-44.
- Mei, I. (2015). Persepsi Manajemen Perusahaan Terhadap Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance. *TEMA (Telaah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi)*, 136 – 156.
- Sullivan. (2000). Corporate Governance: Transparansi Antara Pemerintah DanBisnis. *Jurnal Reformasi Ekonomi*, 1-12.
- Wuryan, A. (2011). Good Corporate Governance Sebagai Syarat Perusahaan Publik Untuk Mendapatkan Investasi. *Lintasan Ekonomi*, 12-24.